

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PILBUP 2015

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR :
21/Kpts/KPU.Kbm/012.329455/V/2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEBUMEN TAHUN 2015**

- ABSTRAK :**
- a. bahwa telah diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 10/Kpts/KPU.Kbm/012.329455/V/2015 tanggal 17 Mei 2015 dan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 20/Kpts/KPU.Kbm/012.329455/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015;
 - b. bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil Rapat Pleno yang dibuat oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Kebumen pada tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal 30 Mei 2015, telah ditetapkan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Kebumen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 562); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566).

Dalam Keputusan ini menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Kebumen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015

Catatan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 21/Kpts/KPU.Kbm/012.329455/V/2015 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN KEBUMEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Mei 2015